

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/ 45 / 2007
TENTANG**

**SETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
DAERAH TINGKAT II BATANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- batang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 0903 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor : 188.3 / 0991 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus bersama Eksekutif terkait, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panlegsus Nomor : 172 / 53 / 2007 tanggal 28 September 2007, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 Oktober 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Batang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- tingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 15 Seri : B, No. : 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri : B No. : 1);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 43 / 2007 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

: **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH.**

: **Persetujuan, Rancangan Peraturan Daerah** sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN** adalah penyesuaian besaran tarif retribusi dan menambah obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

: Batang
: 1 Oktober 2007

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


PURWANTO, S.I.P